



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 100 /Pid.C/2023/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANNAS BUDY SETYAWAN,
Tempat/Umur : Magetan , 21 Oktober 2001 / 21 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tamanan Rt 2, Rw.3, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Susunan Persidangan :

EMMY HARYONO SAPUTRO,.S.H.,MH ---- Hakim;

TJATUR WINDARNANTO, S.H. ----- Panitera Pengganti;

AIPTU SETYO HARYONO - ----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Polres Magetan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara Nomor : B/1243/VII/RES.1.24/2023 tertanggal 03 Juli 2023;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya; Dipesidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama :

1. PURWANTO, S.H. ;
2. ALVIAN PRIMA.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol Aqua berisi 4 Liter Arak Jowo;

yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa ANNAS BUDY SETYAWAN;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ANNAS BUDY SETYAWAN;

Membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, sekitar pukul 1.30 Wib, pada saat dilaksanakan Patroli ke wilayahan dari Polres Magetan, Pada saat itu Sdr. ANNAS BUDY SETYAWAN, sedang kedapatan menyimpan, memiliki, miras jenis arak jowo di Desa Tamanan Rt.2, Rw.3, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan. selanjutnya pelaku Sdr. ANNAS BUDY SETYAWAN, dan barang bukti miras diamankan dibawa ke Polres Magetan guna penyidikan

Menimbang, bahwa terdakwa ANNAS BUDY SETYAWAN, memiliki minuman keras jenis arak jowo tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang mana minuman keras jenis arak jowo tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat pasal 2 UU Staat Blat No. 377 tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANNAS BUDY SETYAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **‘MEMILIKI DAN MENYIMPAN, MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO TANPA IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua berisi 4 Liter jenis Arak Jowo dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh kami Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal EMMY HARYONO SAPUTRO,.S.H.,MH untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TJATUR WINDARNANTO, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU SETYO HARYONO. sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m,

TJATUR WINDARNANTO, SH

EMMY HARYONO SAPUTRO,.S.H.,MH

Salinan Putusan ini sama bunyinya aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Magetan

HERU ARYA SUSETIA, S.H. M.Hum.

NIP. 196608251989031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)